



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR 17/PL.02.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : dalam rangka Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Agam Tahun 2020, perlu Penunjukan personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Agam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Sidalih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai masa kerja selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan Oktober 2020
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 14 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR /PL.02.1-Kpt/1306/KPU-KAB/III/2020
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN AGAM
TAHUN 2020

NAMA- NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	YOGI HERMANTO, A.Md	Koordinator
2	M. ALI	Anggota
3	SUDARMAN	Anggota
4	YELNA LESTARI, S. Pd	Anggota
5	DENI SUHARDI	Anggota
6	PEBRI YOGI	Anggota
7	APRIYAN AZRA,, S.Kom	Anggota
8	AMIRAL AZIZ ELBAZS, SE	Anggota
9	CANDRA UTAMA, A.Md	Anggota
10	DEWI SARTIKA, SE	Anggota
11	DIANA FLAWERINA, A.Md	Anggota
12	HERU KURNIA ILLAHI, S.Sos	Anggota
13	HENDRI ZOLA EFFENDI, SH	Anggota
14	HIJRATUL HUSNA, S.Psi	Anggota
15	ODI KURNIAWAN, A.Md	Anggota
16	SYAWALDI MARSAL, S.Pd	Anggota

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 14 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum

